



**ALTERNATIF PENERAPAN METODE PEMBUKUAN
DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN
USAHA KECIL
(STUDI KASUS PADA UD SINAR MATARAM)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



Disusun oleh :

Nama : Daniel Kristianto
NIM : 97.60.436
NIRM : 97.6.111.02030.50017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

PERPUSTAKAAN 	No. INV.	91 / EA / c.1
	No. PEN.	
	PARAP.	TGL. 10.12.01

Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
2001



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Daniel Kristianto


NIM : 97.60.436

NIRM : 97.6.111.02030.50017

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Alternatif Penerapan Metode Pembukuan dalam Penentuan Pajak Penghasilan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada UD Sinar Mataram)



Disetujui di Semarang

Pada tanggal 9 Agustus 2001

Pembimbing I

Drs. Vincent Didiek W, MBM

Pembimbing II

Stefani Lily I, SE, MM

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Alternatif Penerapan Metode Pembukuan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada UD Sinar Mataram)

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan

Dewan penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 September 2001


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



(Vincent Didiek WA, Ph.D)

Penguji I



(Drs. R. Bowo Harcahyo, MBA)

ABSTRAK

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah mencari laba, laba yang diperoleh perusahaan tersebut akan dikurangi oleh Pajak Penghasilan untuk mendapatkan laba bersih yang akan diterima perusahaan. Pajak Penghasilan memang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Meskipun demikian pengenaan pajak di Indonesia bukan bermaksud untuk mempersulit wajib pajak, ini terbukti sejak tahun 1983 wajib pajak diperkenankan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan fiskus.

Seperti halnya badan, orang pribadi atau perseorangan yang telah memenuhi syarat atau mempunyai kewajiban dibidang perpajakan, maka orang pribadi tersebut harus mendaftarkan diri ke Direktorat Pajak atau mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang membedakan dengan badan adalah kalau orang pribadi diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Neto dalam perhitungan pajak penghasilannya. Sedangkan kalau badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan. Dengan catatan orang pribadi tersebut peredaran brutonya (Omset) tidak melebihi Rp 600.000.000.-. Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan neto memang lebih mudah dan sederhana dibanding menggunakan pembukuan, karena laba kena pajak diperoleh dengan cara mengkalikan persentase (tarif norma) dengan peredaran bruto (Omset) dalam satu tahun tanpa memperhitungkan beban usaha.

Meskipun mempermudah wajib pajak dalam perhitungan pajak penghasilan tetapi mengurangi keakuratan dan ketelitian karena dasar pengenaan pajak hanya didasarkan pada tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah, padahal tarif tersebut cenderung didasarkan pada penafsiran saja. Kondisi inilah yang sering menyebabkan perhitungan pajak penghasilan menjadi kurang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau perusahaan usahanya sedang maju dengan keuntungan yang cukup besar maka ketidaksesuaian ini tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dalam kondisi seperti seperti sekarang ini, dimana perusahaan harus bertahan dengan keuntungan yang tipis maka norma penghitungan neto akan semakin memberatkan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan pemakaian norma penghitungan neto sama saja berarti perusahaan harus membayar atas fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Lain halnya jika perusahaan mau menggunakan pembukuan, dalam pembukuan berarti perusahaan menggunakan informasi akuntansi keuangan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Seperti kita ketahui dengan menggunakan informasi akuntansi keuangan kita dapat mengetahui kondisi perusahaan. Hal ini berarti hasil perhitungan pajak penghasilan telah disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan sehingga perusahaan tidak merasa beban pajaknya terlalu berat karena telah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, bukan berdasarkan perkiraan atau penafsiran dari pemerintah. Penafsiran dari pemerintah dikatakan kurang tepat karena tarif tersebut tidak disesuaikan dengan

fluktuasi kondisi ekonomi, pemerintah sendiri tidak dapat sewaktu-waktu merubah tarif dikarenakan kondisi ekonomi yang berubah dari waktu ke waktu.

Jika perusahaan menggunakan pembukuan dalam perhitungan pajak penghasilannya maka pajak penghasilannya lebih ringan dibandingkan jika perusahaan menggunakan norma penghitungan neto karena beban-beban perusahaan dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan. hal ini dapat kita lihat pada selisih pajak penghasilan pada tahun 1999 sebesar Rp1.915.322.- sedangkan pada tahun 2000 selisih yang timbul jika seandainya perusahaan menggunakan pembukuan adalah sebesar Rp 2.054.172.-. Selisih sebesar itu nampaknya bukan merupakan jumlah yang besar tetapi kalau kita melihat laba setelah pajak maka akan nampak laba setelah pajak dengan menggunakan norma lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan pembukuan. Tentu saja dengan asumsi menggunakan laba hasil pembukuan karena dianggap laba pembukuan paling sesuai dengan kondisi perusahaan dibandingkan menggunakan laba hasil perhitungan neto. Perlu kita ketahui bahwa UD Sinar Mataram skala usahanya tidak begitu besar, sehingga jumlah di atas bagi perusahaan cukup berarti, mengingat laba perusahaan berdasarkan pembukuan rata-rata Rp 1.500.000.- sampai Rp 2.000.000. - perbulan.

Sehubungan dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2000, dimana dalam perubahan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban pajak penghasilan wajib pajak terutama wajib pajak pribadi. Dalam Undang-Undang baru tersebut ada penurunan tarif PPh, hanya saja tarif normanya justru naik dari 9% menjadi 25%. Kondisi ini justru semakin menekan wajib pajak pribadi yang menggunakan norma. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan pajak penghasilan tahun 2000 dengan menggunakan norma dengan asumsi omset sama menjadi naik secara drastis yaitu sebesar Rp 9.835.697.-/tahun sedangkan sebelum perubahan, PPhnya adalah Rp3.399.652.-/tahun. Sedangkan kalau menggunakan pembukuan justru sebaliknya terjadi penurunan secara drastis dari Rp 1.345.480.-/tahun menjadi Rp 672.740.- /tahun hal ini dikarenakan laba berdasarkan pembukuan tetap sedangkan tarif PPh turun.

Berdasar analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Norma penghitungan hanya mengutamakan kemudahan dan penafsiran, sehingga keakuratan dan ketelitian menjadi terabaikan.
2. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, norma penghitungan neto justru memperberat Wajib Pajak
3. Tujuan perubahan peraturan untuk meringankan wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan neto menjadi tidak efektif.
4. Jika menggunakan pembukuan di samping membantu perusahaan untuk bertahan dalam kondisi krisis juga menyebabkan tujuan perubahan peraturan untuk meringankan Wajib Pajak menjadi efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sebaiknya perusahaan menggunakan pembukuan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan karena mampu mengurangi beban perusahaan sehingga membantu perusahaan bertahan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, di samping itu dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya skripsi dengan judul “ ALTERNATIF PENERAPAN METODE PEMBUKUAN DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN USAHA KECIL (Studi kasus pada UD Sinar Mataram) “ dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Vincent Didiek W, MBM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata dan dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
2. Stefani Lily I, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata dan dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Budi Hartono, selaku pemilik UD. Sinar Mataram yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
4. Bapak Cipto Sulisty, atas dukungan dan bantuannya.

5. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis senantiasa berharap semoga penulisan dan isi skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Semarang, Agustus 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Kerangka Pikir Penelitian	8
1.7 Definisi Operasional	11
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Lokasi Penelitian	11
1.8.2 Jenis Data	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Alat Analisis Data	13

1.9 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	16
2.2 Metode Norma Penghitungan Neto	17
2.3 Metode Pembukuan	18
2.4 Sistem Akuntansi	21
2.5 Laporan Keuangan	22
2.5.1 Penghasilan	34
2.5.2 Biaya dan Pengeluaran	36
2.5.3 Aktiva Tetap	39
2.6 Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Informasi Akuntansi Keuangan	41
BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN	43
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	43
3.2 Gambaran Khusus Perusahaan	45
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1 Penyusunan Neraca Awal Komersial	49
4.2 Menyusun Laporan Keuangan Fiskal	53
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 1999	53
4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2000	60
4.5 Pengaruh Terhadap Perusahaan	67
4.6 Penyesuaian Terhadap Perubahan Peraturan Perpajakan	73

BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

Daftar Pustaka

Pernyataan Keaslian Skripsi

Surat Keterangan Dari Perusahaan

Lampiran



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian	10
Gambar 2.1 Penilaian Persediaan FIFO.....	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengelompokan Aktiva	41
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi	42
Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan	46
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan UD. Sinar Mataram	48
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan	49
Tabel 4.3 Klasifikasi Dalam Neraca dan Laporan Rugi Laba	50
Tabel 4.4 Neraca Awal Tahun 1999	51
Tabel 4.5 Neraca Bulan Januari – Juni 1999	54
Tabel 4.6 Neraca Bulan Juli – Desember 1999	55
Tabel 4.7 Laporan Arus Kas Tahun 1999	56
Tabel 4.8 Laporan Rugi Laba Bulan Januari – Desember 1999	57
Tabel 4.9 Laporan Rugi Laba Tahun 1999	58
Tabel 4.10 Rekonsiliasi rugi laba komersial dengan fiskal	58
Tabel 4.11 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	59
Tabel 4.12 Perhitungan Pajak penghasilan	59
Tabel 4.13 Neraca Bulan Januari - Juni 2000	61
Tabel 4.14 Neraca Bulan Juli – Desember 2000	62
Tabel 4.15 Laporan Arus Kas Tahun 2000	63
Tabel 4.16 Laporan Rugi laba bulan Januari-Juni Tahun 2000	64
Tabel 4.17 Laporan Rugi laba bulan Juli - Desember Tahun 1999	65
Tabel 4.18 Laporan Rugi laba Tahun 2000	65

Tabel 4.19 Rekonsiliasi laporan rugi laba komersial dengan fiskal.....	66
Tabel 4.20 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2000.....	67
Tabel 4.21 Perbedaan antara norma dan pembukuan Tahun 1999.....	68
Tabel 4.22 Perbedaan antara norma dan pembukuan Tahun.2000.....	68
Tabel 4.23 Laba setelah Pajak tahun 1999dengan norma.....	70
Tabel 4.24 Laba Setelah Pajak Tahun 1999 dengan pembukuan.....	70
Tabel 4.25 Laba setelah Pajak Tahun 2000 dengan norma.....	71
Tabel 4.26 Laba setelah Pajak Tahun 2000 dengan pembukuan.....	72
Tabel 4.27 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2000.....	73
Tabel 4.28 Perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan perubahan peraturan Perpajakan.....	74
Tabel 4.29 Laba bersih yang akan diperoleh jika perusahaan menggunakan norma Dengan tarif baru.....	75
Tabel 4.30 Perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan pembukuan Dengan menggunakan tarif baru.....	76
Tabel 4.31 Laba Setelah Pajak Berdasarkan Pembukuan Dengan Menggunakan Tarif Baru	76
Tabel 4.32 Selisih Pajak Penghasilan Norma Penghitungan Neto Dengan Pembukuan Berdasarkan Tarif Baru	77